



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Nomor : 1273 /PR.08-SD/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Perjanjian Kerjasama antara KIP
Kabupaten Aceh Barat Daya dengan
Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya

Banda Aceh, 11 September 2022

Yth. Ketua KPU RI
di-
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Ketua KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 233/PR.07-SD/1112/2022 tanggal 31 Agustus 2022 perihal Mohon Persetujuan untuk Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dalam Bidang Penanganan Hukum dan Tata Usaha Negara dan memperhatikan Surat Ketua KPU RI Nomor 846/PR.07/04/2021 perihal Kerja Sama di lingkungan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KIP Kabupaten Aceh Barat Daya mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dalam bidang penanganan hukum perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 846/PR.07/04/2021 perihal Kerja Sama di lingkungan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada angka 3 menyampaikan bahwa KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hanya berwenang untuk membuat kontrak atau perjanjian kerja sama berdasarkan pada Nota Kesepahaman yang telah dilakukan/ditandatangani oleh Ketua KPU setelah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU.
3. Bahwa berdasarkan lampiran Surat Ketua KPU RI sebagaimana dimaksud pada angka 2, mulai dari bulan April sampai dengan September 2021 tidak terdapat Nota Kesepahaman antara KPU RI dengan Kejaksaan Agung.
4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, Kami mohon arahan dan petunjuk Bapak terkait dengan kerjasama yang akan dilakukan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh,

Syamsul Bahri

